

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/ 114 /Kept./403.013/2022 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/352/Kept./403.013/2021 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang:

- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Penetapan Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Bupati Keputusan Magetan Nomor 188/49/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan Sdr. Drs. SUROSO, M.M. telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil karena memasuki usia pensiun serta guna kelancaran dan tertib

pengelolaan keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/49/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
- 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

Memperhatikan: Keputusan

Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/49/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah Magetan Keputusan Bupati Magetan Nomor dengan 188/49/Kept./403.013/2022 Perubahan tentang Atas Keputusan Magetan Nomor Bupati 188/352/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada

Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, yakni kolom 3 dan kolom 6 dihapus, sehingga keseluruhan Lampiran berubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 April 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

_

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/114/Kept/403.013/2022

TANGGAL: 16 APRIL 2022

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan,	Kepala Dinas	Dihapus	BINI	DWI ASTUTI	Dihapus
Kepemudaan dan	Pendidikan,				
Olah Raga	Kepemudaan, dan				
	Olah Raga				

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO